

---

**STANDAR JASA TERKAIT (“SJT”)  
4410**

---

**PERIKATAN KOMPILASI**

---

Diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia  
Office 8 Building 12th Floor Unit 12I-12J  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Jln. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Senopati Raya, Jakarta 12190

Hak Cipta © 2016 Institut Akuntan Publik Indonesia

---



**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*

1                                   **INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**  
2                                   **DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK**  
3                                   **2013 – 2017**  
4  
5  
6

7	<b>Handri Tjendra</b>	<b>Ketua</b>
8	<b>Kusumaningsih Angkawidjaja</b>	<b>Anggota</b>
9	<b>Daniel Kohar</b>	<b>Anggota</b>
10	<b>Dedy Sukrisnadi</b>	<b>Anggota</b>
11	<b>Godang Parulian Panjaitan</b>	<b>Anggota</b>
12	<b>Andy Eldes</b>	<b>Anggota</b>
13	<b>Theodorus Bambang Dwi K.A.</b>	<b>Anggota</b>
14	<b>Renie Feriana</b>	<b>Anggota</b>
15	<b>Jamaludin Iskak</b>	<b>Anggota</b>
16	<b>Fitriany</b>	<b>Anggota</b>
17	<b>Adeyana Widjaja</b>	<b>Anggota</b>
18	<b>Agus Suparto</b>	<b>Anggota</b>
19	<b>Florus Daeli</b>	<b>Anggota</b>

20

21

22

23

# STANDAR JASA TERKAIT 4410

## PERIKATAN KOMPILASI

(Berlaku efektif untuk laporan praktisi bertanggal 1 Juli 2017 atau setelahnya. Penerapan ini diperkenankan)

### DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>Pendahuluan</b>	
Ruang Lingkup SJT .....	1-4
Perikatan Kompilasi .....	5-10
Kewenangan SJT .....	11-14
Tanggal Efektif .....	15
<b>Tujuan</b> .....	16
<b>Definisi</b> .....	17
<b>Ketentuan</b>	
Pelaksanaan Perikatan Kompilasi sesuai dengan SJT .....	18-20
Ketentuan Etika .....	21
Pertimbangan Profesional .....	22
Pengendalian Mutu pada Tingkat Perikatan .....	23
Penerimaan dan Keberlanjutan Perikatan .....	24-26
Komunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola .....	27
Pelaksanaan Perikatan .....	28-37
Dokumentasi .....	38
Laporan Praktisi .....	39-41
<b>Materi Penerapan dan Penjelasan Lain</b>	
Ruang Lingkup SJT .....	A1-A11
Perikatan Kompilasi .....	A12-A18
Ketentuan Etika .....	A19-A21
Pertimbangan Profesional .....	A22-A24
Pengendalian Mutu pada Tingkat Perikatan .....	A25-A27
Penerimaan dan Keberlanjutan Perikatan .....	A28-A40
Komunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola .....	A41
Pelaksanaan Perikatan .....	A42-A52
Dokumentasi .....	A53-A55
Laporan Praktisi .....	A56-A63
Lampiran 1: Ilustrasi Surat Perikatan untuk Perikatan Kompilasi	
Lampiran 2: Ilustrasi Laporan Kompilasi Praktisi	

Standar Jasa Terkait (SJT) 4410, Perikatan Kompilasi, harus dibaca dalam kaitannya dengan Pengantar untuk Standar atas Pengendalian Mutu, Audit, Reviu, Asurans Lain, dan Jasa Terkait.

## 1 Pendahuluan

### 2 Ruang Lingkup SJT

- 3 1. Standar Jasa Terkait (SJT) ini berkaitan dengan tanggung jawab praktisi ketika ditugasi
- 4 untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan
- 5 historis tanpa memperoleh suatu asurans atas informasi tersebut, dan untuk melaporkan
- 6 perikatan sesuai dengan SJT ini. (Ref: Para. A1-A2)
- 7
- 8 2. SJT ini berlaku pada perikatan kompilasi untuk informasi keuangan historis. SJT ini
- 9 dapat diterapkan, diadaptasi jika diperlukan, pada perikatan kompilasi untuk informasi
- 10 keuangan selain informasi keuangan historis, dan untuk perikatan kompilasi untuk
- 11 informasi non-keuangan. Selanjutnya dalam SJT ini, referensi untuk "informasi
- 12 keuangan" berarti "informasi keuangan historis." (Ref: Para. A3-A4)
- 13
- 14 3. Jika praktisi diminta untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian
- 15 informasi keuangan, pertimbangan yang tepat mungkin diperlukan atas apakah
- 16 perikatan harus dilakukan sesuai dengan SJT ini. Faktor yang mengindikasikan bahwa
- 17 mungkin tepat untuk menerapkan SJT ini, termasuk pelaporan sesuai SJT ini, antara lain
- 18 apakah:
- 19
  - 20 • Informasi keuangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 21 yang berlaku, dan apakah harus didokumentasikan secara publik.
  - 22 • Pihak eksternal selain pengguna yang dituju dari informasi keuangan kompilasi
  - 23 pada umumnya akan mengaitkan praktisi dengan informasi keuangan, dan terdapat
  - 24 risiko bahwa tingkat keterkaitan praktisi dengan informasi mungkin keliru dipahami,
  - 25 sebagai contoh:
  - 26
    - 27 ◦ Jika informasi keuangan ditujukan untuk penggunaan oleh pihak selain
    - 28 manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau mungkin
    - 29 disediakan untuk, atau diperoleh oleh, pihak yang bukan merupakan pengguna
    - 30 informasi yang dituju; dan
    - 31 ◦ Jika nama praktisi diidentifikasi dengan informasi keuangan. (Ref: Para. A5)
    - 32

### 33 Hubungan dengan SPM 1<sup>1</sup>

- 34
- 35 4. Sistem, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab dari
- 36 Kantor Akuntan Publik (KAP). SPM 1 diterapkan pada KAP berkaitan dengan
- 37 perikatan kompilasi KAP<sup>2</sup>. Ketentuan SJT ini tentang pengendalian mutu pada tingkat
- 38 perikatan kompilasi individual didasarkan pada SPM 1 atau ketentuan yang sekurang-  
 39 kurangnya sejajar. (Ref: Para. A6-A11)
- 40

### 41 Perikatan Kompilasi

- 42
- 43 5. Manajemen mungkin meminta praktisi untuk membantu penyusunan dan penyajian
- 44 informasi keuangan entitas. Nilai dari perikatan kompilasi yang dilaksanakan sesuai
- 45 dengan SJT bagi pengguna informasi keuangan dihasilkan dari penerapan keahlian
- 46 praktisi profesional dalam akuntansi dan pelaporan keuangan serta kepatuhan
- 47 terhadap standar profesi, termasuk ketentuan etika yang relevan, dan komunikasi

<sup>1</sup> International Standard on Quality Control (ISQC) 1, *Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements*

Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1, *Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya, dan Perikatan Selain Asurans.*

<sup>2</sup> ISQC 1, paragraph 4  
 SPM 1, paragraf 4

1 yang jelas atas sifat dan luas dari keterkaitan praktisi dengan informasi keuangan  
2 kompilasi. (Ref: Para. A12-A15)

- 3 6. Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, perikatan kompilasi  
4 tidak meminta praktisi untuk membuktikan keakuratan atau kelengkapan informasi  
5 yang diberikan manajemen untuk kompilasi, atau sebaliknya mengumpulkan bukti  
6 untuk menyatakan suatu opini audit atau kesimpulan revidu atas penyusunan informasi  
7 keuangan.  
8
- 9 7. Manajemen mempertahankan tanggung jawab atas informasi keuangan dan basis  
10 yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian. Tanggung jawab tersebut  
11 mencakup penerapan pertimbangan yang diperlukan untuk penyusunan dan penyajian  
12 informasi keuangan oleh manajemen, termasuk pemilihan dan penerapan kebijakan  
13 akuntansi yang tepat dan, jika diperlukan, pengembangan estimasi akuntansi yang  
14 wajar. (Ref: Para. A12-A13)  
15
- 16 8. SJT ini tidak memaksakan tanggung jawab pada manajemen atau pihak yang  
17 bertanggung jawab atas tata kelola, atau mengesampingkan peraturan perundang-  
18 undangan yang menentukan tanggung jawab mereka. Suatu perikatan yang  
19 dilaksanakan sesuai dengan SJT ini dilakukan berdasarkan alasan bahwa  
20 manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika sesuai, telah  
21 menyetujui tanggung jawab tertentu yang fundamental bagi pelaksanaan perikatan  
22 kompilasi. (Ref: Para. A12-A13)  
23
- 24 9. Informasi keuangan yang merupakan subjek dari perikatan kompilasi mungkin  
25 diperlukan untuk tujuan yang beragam termasuk:  
26 (a) Untuk mematuhi kewajiban pelaporan keuangan periodik yang ditetapkan dalam  
27 peraturan perundang-undangan; atau  
28 (b) Untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan kewajiban pelaporan keuangan sesuai  
29 peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk contohnya:  
30 • Untuk manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,  
31 disusun atas basis yang tepat untuk tujuan tertentu mereka (seperti  
32 penyusunan informasi keuangan untuk penggunaan internal).  
33 • Untuk pelaporan keuangan periodik yang dilakukan kepada pihak eksternal  
34 sesuai kontrak atau bentuk perjanjian lain (seperti informasi keuangan yang  
35 disediakan untuk entitas pembiayaan untuk mematuhi ketentuan atau  
36 kelanjutan hibah).  
37 • Untuk tujuan transaksi, sebagai contoh untuk mendukung transaksi termasuk  
38 perubahan kepemilikan entitas atau struktur pembiayaan (seperti untuk  
39 merger atau akuisisi)  
40
- 41 10. Kerangka pelaporan keuangan yang berbeda dapat digunakan untuk menyusun dan  
42 menyajikan informasi keuangan, dari basis akuntansi entitas spesifik yang sederhana  
43 hingga standar pelaporan keuangan yang ditetapkan. Kerangka pelaporan keuangan  
44 yang diadopsi oleh manajemen untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan  
45 akan bergantung pada sifat entitas dan penggunaan informasi yang dituju.  
46

#### 47 Kewenangan dari SJT

48

- 49 11. SJT ini berisi tujuan praktisi dalam mengikuti SJT yang menyediakan konteks ketika  
50 ketentuan SJT ini ditetapkan, dan ditujukan untuk membantu praktisi dalam  
51 memahami hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi suatu perikatan kompilasi.  
52
- 53 12. SJT ini berisi ketentuan, dinyatakan dengan kata "harus", yang dirancang untuk  
54 memungkinkan praktisi mencapai tujuan yang dinyatakan.

- 1  
2 13. Selain itu, SJT ini berisi materi pendahuluan, definisi, dan materi penerapan dan  
3 penjelasan lain, yang memberikan konteks relevan dengan pemahaman yang tepat  
4 atas SJT ini.  
5  
6 14. Materi penerapan dan penjelasan lain memberikan penjelasan lebih lanjut atas  
7 ketentuan dan panduan untuk melaksanakannya. Meskipun bukan merupakan suatu  
8 ketentuan, panduan tersebut relevan dalam menerapkan ketentuan secara tepat.  
9 Materi penerapan dan penjelasan lain juga dapat memberikan informasi latar belakang  
10 dari hal yang ditunjukkan dalam SJT ini dalam membantu penerapan ketentuan.

### 11 Tanggal Efektif

- 12  
13  
14 15. SJT ini berlaku efektif untuk laporan praktisi bertanggal 1 Juli 2017 atau setelahnya.  
15 Penerapan dini diperkenankan.  
16

### 17 Tujuan

- 18  
19 16. Tujuan praktisi dalam perikatan kompilasi yang sesuai dengan SJT ini antara lain:  
20 (a) Menerapkan keahlian akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu  
21 manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan  
22 kerangka pelaporan keuangan yang berlaku berdasarkan informasi yang diberikan  
23 oleh manajemen; dan  
24 (b) Melaporkan sesuai dengan ketentuan SJT ini.  
25

### 26 Definisi

- 27  
28 17. *The Handbook's Glossary of Terms*<sup>3</sup> berisi terminologi yang didefinisikan dalam SJT  
29 ini dan juga berisi deskripsi dari istilah lain yang ditemukan dalam SJT ini, untuk  
30 membantu konsistensi interpretasi. Terminologi berikut memiliki arti yang disesuaikan  
31 untuk tujuan SJT ini:  
32 (a) *Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku* – Kerangka pelaporan keuangan  
33 yang diadopsi oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab  
34 atas tata kelola, dalam penyusunan informasi keuangan yang dapat diterima dari  
35 sudut pandang sifat entitas dan tujuan dari informasi keuangan, atau yang  
36 ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Ref: Para. A30-A32)  
37 (b) *Perikatan kompilasi* – Suatu perikatan yang praktisi menerapkan keahlian  
38 akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu manajemen dalam  
39 penyusunan dan penyajian informasi keuangan suatu entitas sesuai dengan  
40 kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan melaporkan sesuai ketentuan  
41 dalam SJT ini. Dalam SJT ini, kata "menyusun", "penyusunan" dan "disusun"  
42 digunakan dalam konteks tersebut.  
43 (c) *Rekan perikatan* – rekan atau personel lain dalam KAP yang bertanggung jawab  
44 atas perikatan dan pelaksanaannya, serta atas laporan yang diterbitkan atas  
45 nama KAP, dan yang, ketika ditentukan, memiliki kewenangan yang tepat dari  
46 organisasi profesi, atau badan pengatur.  
47 (d) *Tim perikatan* – seluruh rekan dan staff yang melaksanakan perikatan, dan setiap  
48 individu yang ditugasi oleh KAP atau jaringan KAP yang melaksanakan prosedur

<sup>3</sup> The Glossary of Terms relating to International Standards issued by the IAASB in the *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements* (the Handbook), published by IFAC.

Glosarium istilah yang berhubungan dengan Standar Internasional diterbitkan oleh IAASB dalam *Buku Panduan atas Pernyataan Pengendalian Mutu, Audit, Review, Asuransi Lain dan Jasa Terkait*, yang diterbitkan oleh IFAC.

1 dalam perikatan tersebut. Tim ini tidak mencakup pakar di luar KAP yang ditugasi  
2 oleh KAP atau jaringan KAP.

- 3 (e) *Kesalahan penyajian* – suatu perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, atau  
4 pengungkapan suatu unsur yang dilaporkan dalam informasi keuangan, dengan  
5 jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang ditentukan agar penyajian  
6 unsur tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.  
7 Kesalahan penyajian dapat diakibatkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

8 Ketika informasi keuangan disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar,  
9 kesalahan penyajian mencakup penyesuaian terhadap jumlah, klasifikasi,  
10 penyajian, atau pengungkapan, yang menurut pertimbangan praktisi, diperlukan  
11 untuk menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang  
12 material.

- 13 (f) *Praktisi* – Individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Jaringan KAP  
14 (sebagaimana didefinisikan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang  
15 ditetapkan oleh IAPI) yang menjalankan perikatan kompilasi. Terminologi ini  
16 mencakup rekan perikatan atau anggota lain dari tim perikatan, atau, jika relevan,  
17 KAP. Jika SJT ini bermaksud menyatakan bahwa suatu ketentuan atau tanggung  
18 jawab harus dipenuhi oleh rekan perikatan, maka istilah "rekan perikatan" akan  
19 digunakan bukan terminologi "praktisi". "Rekan perikatan" dan "KAP" dibaca  
20 dengan mengacu pada terminologi yang setara dalam sektor publik.

- 21 (g) *Ketentuan etika yang rolovan* – Ketentuan etika yang harus dipatuhi oleh tim  
22 perikatan ketika melaksanakan perikatan kompilasi. Ketentuan ini meliputi Bagian  
23 A dan Bagian B dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik ("Kode Etik") (kecuali Seksi  
24 290, Independensi – Perikatan Audit dan Reviu, dan Seksi 291, Independensi –  
25 Perikatan Asurans Lain dalam Bagian B), beserta ketentuan terkait lainnya yang  
26 lebih ketat dari ketentuan Kode Etik. (Ref: Para. A21)

## 27 28 **Ketentuan**

### 29 30 **Pelaksanaan Perikatan Kompilasi Sesuai dengan SJT**

- 31  
32 18. Praktisi harus memiliki pemahaman atas seluruh isi SJT ini, termasuk materi  
33 penerapan dan penjelasan lainnya, untuk memahami tujuan dan menerapkan  
34 ketentuan dalam SJT secara tepat.

#### 35 36 *Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Rolovan*

- 37  
38 19. Praktisi harus mematuhi seluruh ketentuan dalam SJT ini kecuali ketentuan tertentu  
39 yang tidak relevan dengan perikatan kompilasi, sebagai contoh jika kondisi yang  
40 disebutkan dalam ketentuan tidak terdapat dalam perikatan.  
41  
42 20. Praktisi dilarang menunjukkan kepatuhannya terhadap SJT ini kecuali praktisi telah  
43 mematuhi seluruh ketentuan SJT ini yang relevan dengan perikatan kompilasi.  
44

## 45 **Ketentuan Etika**

- 46  
47 21. Praktisi harus mematuhi ketentuan etika yang relevan. (Ref: Para. A19-A21)

## 48 49 **Pertimbangan Profesional**

- 50  
51 22. Praktisi harus menggunakan pertimbangan profesional dalam melaksanakan perikatan  
52 kompilasi. (Ref: Para. A22-A24)

### Pengendalian Mutu pada Tingkat Perikatan

23. Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas:
- (a) Keseluruhan mutu setiap perikatan kompilasi yang ditugaskan kepada rekan yang bersangkutan; dan
  - (b) Perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP, dengan: (Ref: Para. A25)
    - (i) Mengikuti prosedur yang tepat terkait penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan; (Ref: Para. A26)
    - (ii) Mendapatkan keyakinan bahwa tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan perikatan kompilasi;
    - (iii) Mewaspadaikan indikasi ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang relevan, dan menentukan tindakan yang tepat jika terdapat hal yang menjadi perhatian rekan perikatan yang mengindikasikan bahwa anggota tim perikatan tidak mematuhi ketentuan etika yang relevan; (Ref: Para. A27)
    - (iv) Mengarahkan, mensupervisi dan melaksanakan perikatan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - (v) Mengambil tanggung jawab untuk memelihara dokumentasi perikatan dengan tepat.

### Penerimaan dan Keberlanjutan Perikatan

#### *Kebertahanan Hubungan dengan Klien, Penerimaan Perikatan dan Persetujuan Ketentuan Perikatan*

24. Praktisi dilarang menerima perikatan kecuali praktisi telah menyetujui ketentuan perikatan dengan manajemen, dan pihak yang memberikan perikatan jika berbeda, yang mencakup:
- (a) Tujuan penggunaan dan distribusi informasi keuangan, dan, jika relevan, pembatasan penggunaan atau distribusinya; (Ref: Para. A20, A28-A29, A32-A33)
  - (b) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; (Ref: Para. A20, A30-A33)
  - (c) Tujuan dan ruang lingkup perikatan kompilasi; (Ref: Para. A20)
  - (d) Tanggung jawab praktisi, termasuk ketentuan untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan; (Ref: Para. A20)
  - (e) Tanggung jawab manajemen atas: (Ref: Para. A34-A36)
    - (i) Informasi keuangan, dan atas penyusunan dan penyajiannya, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dari sudut pandang tujuan penggunaan informasi keuangan dan pengguna yang dituju;
    - (ii) Keakuratan dan kelengkapan catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain yang disediakan manajemen untuk perikatan kompilasi; dan
    - (iii) Pertimbangan yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan, termasuk hal-hal yang mungkin memerlukan bantuan praktisi terkait perikatan kompilasi; dan (Ref: Para. A22)
  - (f) Bentuk dan isi yang diharapkan dari laporan praktisi.
25. Praktisi harus mencatat ketentuan perikatan yang disetujui surat perikatan atau dalam bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat, sebelum melaksanakan perikatan. (Ref: Para. A37-A39)



### *Perikatan Berulang*

26. Dalam perikatan kompilasi yang berulang, praktisi harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi, termasuk perubahan dalam pertimbangan penerimaan perikatan, yang memerlukan revisi terhadap ketentuan perikatan dan apakah perlu mengingatkan manajemen tentang ketentuan perikatan yang masih berlaku. (Ref: Para. A40)

### **Komunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

27. Praktisi harus berkomunikasi dengan manajemen atau, jika ada, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, secara tepat waktu selama berjalannya perikatan kompilasi, mengenai semua hal berkaitan dengan perikatan kompilasi yang, menurut pertimbangan profesional praktisi, cukup penting untuk menjadi perhatian manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. (Ref: Para. A41)

### **Pelaksanaan Perikatan**

#### *Pemahaman Praktisi*

28. Praktisi harus memperoleh pemahaman yang cukup atas hal-hal berikut agar dapat melaksanakan perikatan kompilasi: (Ref: Para. A42-A44)
- (a) Bisnis dan operasi dari entitas, termasuk sistem akuntansi dan pencatatan akuntansinya; dan
  - (b) Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk penerapannya dalam industri entitas.

#### *Penyusunan Informasi Keuangan*

29. Praktisi harus menyusun informasi keuangan, menggunakan catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain termasuk pertimbangan signifikan, yang disediakan oleh manajemen.
30. Praktisi harus mendiskusikan dengan manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika relevan, pertimbangan signifikan tersebut, ketika praktisi telah memberikan bantuan dalam kompilasi informasi keuangan. (Ref: Para. A45)
31. Sebelum menyelesaikan perikatan kompilasi, praktisi harus membaca informasi keuangan kompilasi untuk pemahaman praktisi atas bisnis dan operasi entitas, dan atas kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. (Ref: Para. A46)
32. Jika, selama perikatan kompilasi, praktisi menyadari bahwa catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain, termasuk pertimbangan signifikan, yang diberikan oleh manajemen untuk perikatan kompilasi tidak lengkap, tidak akurat atau dengan kata lain tidak memuaskan, praktisi harus menyampaikan hal tersebut untuk menjadi perhatian manajemen dan meminta tambahan atau koreksi informasi.
33. Jika praktisi tidak dapat menyelesaikan perikatan karena manajemen gagal untuk menyediakan catatan, dokumen, penjelasan atau informasi lain, termasuk pertimbangan signifikan, sebagaimana yang diminta, praktisi harus menarik diri dari perikatan dan menginformasikan alasan penarikan diri kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. (Ref: Para. A52)

- 1  
2  
3  
4 34. Jika praktisi menyadari selama perikatan bahwa:  
5 (a) Informasi keuangan kompilasian tidak cukup mengacu pada atau  
6 mendeskripsikan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; (Ref: Para. A47)  
7 (b) Perubahan terhadap informasi keuangan kompilasian, diperlukan agar informasi  
8 keuangan tidak mengalami salah saji yang material; atau (Ref: Para. A48-A50)  
9 (c) Informasi keuangan kompilasian dapat menyesatkan, (Ref: Para. A51)  
10 praktisi harus mengusulkan perubahan yang tepat pada manajemen.  
11  
12 35. Jika manajemen menolak, atau tidak mengizinkan praktisi untuk membuat perubahan  
13 yang diusulkan atas informasi keuangan kompilasian, praktisi harus menarik diri dari  
14 perikatan dan menginformasikan alasan penarikan dirinya kepada manajemen dan  
15 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. (Ref: Para. A52)  
16  
17 36. Jika penarikan diri dari perikatan tidak memungkinkan, praktisi harus menentukan  
18 tanggung jawab hukum dan profesional yang berlaku dalam kondisi tersebut.  
19  
20 37. Praktisi harus memperoleh pernyataan dari manajemen atau pihak yang bertanggung  
21 jawab atas tata kelola bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas versi  
22 terakhir dari informasi keuangan kompilasian. (Ref: Para. A62)  
23

#### 24 Dokumentasi

- 25  
26 38. Praktisi harus mencantumkan hal-hal di bawah ini dalam dokumentasi perikatan: (Ref:  
27 Para. A53-A55)  
28 (a) Hal-hal signifikan yang teridentifikasi selama perikatan kompilasi dan bagaimana  
29 hal tersebut ditangani oleh praktisi;  
30 (b) Suatu catatan tentang bagaimana informasi keuangan kompilasian sesuai dengan  
31 catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lainnya, yang diberikan oleh  
32 manajemen; dan  
33 (c) Suatu salinan versi final dari informasi keuangan kompilasian yang  
34 mengindikasikan pengakuan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas  
35 tata kelola terhadap tanggung jawabnya, beserta laporan praktisi terkait. (Ref:  
36 Para. A62)  
37

#### 38 Laporan Praktisi

- 39  
40 39. Tujuan yang penting dari laporan praktisi adalah untuk mengomunikasikan secara  
41 jelas sifat dari perikatan kompilasi, serta peran dan tanggung jawab praktisi dalam  
42 perikatan. Laporan praktisi bukan merupakan sarana untuk menyatakan opini atau  
43 kesimpulan atas informasi keuangan dalam bentuk apapun.  
44  
45 40. Laporan praktisi yang diterbitkan untuk perikatan kompilasi harus tertulis dan berisi  
46 elemen di bawah ini: (Ref: Para. A56-A57, A63)  
47 (a) Judul laporan;  
48 (b) Pihak yang dituju, seperti yang diatur dalam ketentuan perikatan; (Ref: Para. A58)  
49 (c) Suatu pernyataan bahwa praktisi telah mengompilasi informasi keuangan  
50 berdasarkan informasi yang disediakan oleh manajemen;  
51 (d) Suatu deskripsi mengenai tanggung jawab manajemen atau pihak yang  
52 bertanggung jawab atas tata kelola berkaitan dengan perikatan kompilasi dan  
53 informasi keuangan;  
54 (e) Identifikasi atas kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan, jika suatu  
55 kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus yang digunakan, suatu deskripsi

- 1 atau pengacuan pada deskripsi kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus  
2 tersebut dalam informasi keuangan;
- 3 (f) Identifikasi atas informasi keuangan, termasuk judul setiap elemen informasi  
4 keuangan jika informasi keuangan tersebut terdiri dari lebih dari satu elemen, dan  
5 tanggal informasi keuangan atau periode terkait;
- 6 (g) Suatu deskripsi mengenai tanggung jawab praktisi dalam mengompilasi informasi  
7 keuangan, termasuk bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SJT ini, dan  
8 bahwa praktisi telah mematuhi ketentuan etika yang relevan;
- 9 (h) Suatu deskripsi mengenai keterbatasan perikatan kompilasi berdasarkan SJT ini;
- 10 (i) Penjelasan bahwa:
- 11 (i) Oleh karena suatu perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans,  
12 praktisi tidak diharuskan untuk memverifikasi keakurasian dan kelengkapan  
13 informasi yang diberikan oleh manajemen untuk kompilasi; dan
- 14 (ii) Oleh karena itu, praktisi tidak menyatakan suatu opini audit atau suatu  
15 kesimpulan revidu tentang apakah informasi keuangan disusun sesuai dengan  
16 kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- 17 (j) Jika informasi keuangan disusun dengan menggunakan kerangka pelaporan  
18 keuangan bertujuan khusus, suatu paragraf penjelasan yang: (Ref: Para. A59-  
19 A61)
- 20 (i) Menjelaskan tujuan penyusunan informasi keuangan dan, jika diperlukan,  
21 pengguna laporan yang dituju, atau berisi suatu pengacuan pada suatu  
22 catatan atas informasi keuangan yang mengungkapkan informasi tersebut;  
23 dan
- 24 (ii) Menarik perhatian pengguna laporan pada fakta bahwa informasi keuangan  
25 disusun sesuai suatu kerangka bertujuan khusus dan oleh karena itu,  
26 informasi keuangan belum tentu sesuai tujuan lain;
- 27 (k) Tanggal laporan praktisi;
- 28 (l) Tanda tangan praktisi; dan
- 29 (m) Alamat praktisi.

30  
31 41. Laporan praktisi diberi tanggal hanya ketika praktisi telah menyelesaikan perikatan  
32 kompilasi berdasarkan SJT ini. (Ref: Para. A62)

33  
34 \*\*\*

## 35 36 Materi Penerapan dan Penjelasan Lainnya

### 37 38 Ruang Lingkup SJT ini

#### 39 40 *Portimbangan Umum (Ref: Para. 1)*

- 41  
42 A1. Dalam suatu perikatan kompilasi ketika pihak yang menugaskan adalah seseorang  
43 selain manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, SJT ini  
44 dapat diterapkan dengan penyesuaian seperlunya.
- 45  
46 A2. Keterlibatan praktisi dengan jasa atau aktivitas dalam membantu manajemen entitas  
47 dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan entitas dapat terjadi dalam  
48 berbagai bentuk. Ketika praktisi ditugaskan untuk menyediakan jasa atau aktivitas  
49 tertentu untuk suatu entitas berdasarkan SJT ini, pengasosiasi praktisi dengan  
50 informasi keuangan dikomunikasikan melalui laporan praktisi yang disediakan untuk  
51 perikatan dalam bentuk sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SJT ini. Laporan  
52 praktisi berisi asersi eksplisit praktisi atas kepatuhan terhadap SJT ini.

#### 53 54 *Ponorapan Perikatan Kompilasi Selain pada Informasi Keuangan Historis (Ref: Para. 2)*

- 1  
2 A3. SJT ini mengatur perikatan ketika praktisi membantu manajemen dalam penyusunan  
3 dan penyajian informasi keuangan historis. Namun, SJT ini dapat juga diterapkan,  
4 dengan penyesuaian seperlunya, ketika praktisi ditugaskan untuk membantu  
5 manajemen dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan lainnya, sebagai  
6 contoh:
- 7 • Informasi keuangan proforma.
  - 8 • Informasi keuangan prospektif, termasuk anggaran atau prakiraan keuangan.

- 9  
10 A4. Praktisi juga dapat melaksanakan perikatan untuk membantu manajemen dalam  
11 penyusunan dan penyajian informasi non-keuangan, sebagai contoh: laporan gas  
12 rumah kaca, *statistical returns*, atau laporan informasi lainnya. Dalam kondisi tersebut,  
13 praktisi dapat menerapkan SJT ini, dengan penyesuaian seperlunya, sesuai dengan  
14 tipe perikatan tersebut.

15  
16 **Pertimbangan yang Relevan dengan Penerapan SJT (Ref: Para. 3)**

- 17  
18 A5. Penerapan wajib SJT ini mungkin diatur dalam perikatan ketika praktisi menyediakan  
19 jasa yang relevan dengan penyusunan dan penyajian informasi keuangan entitas  
20 (seperti dalam penyusunan laporan keuangan historis untuk tujuan menyampaikan  
21 informasi publik). Jika penerapan wajib tidak diatur oleh peraturan perundang-  
22 undangan atau standar profesi yang berlaku, praktisi dapat menyimpulkan bahwa  
23 penerapan SJT ini tepat sesuai dengan kondisinya.

24  
25 **Kotorkaitan dengan SPM 1 (Ref: Para. 4)**

- 26  
27 A6. SPM 1 mengatur tanggung jawab KAP untuk menetapkan dan memelihara sistem  
28 pengendalian mutunya untuk perikatan jasa terkait, termasuk perikatan kompilasi.  
29 Tanggung jawab tersebut diarahkan pada penetapan:
- 30 • Sistem pengendalian mutu KAP; dan
  - 31 • Kebijakan terkait KAP dirancang untuk mencapai tujuan sistem pengendalian  
32 mutu dan prosedurnya untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap  
33 kebijakan tersebut.
- 34  
35 A7. Menurut SPM 1, KAP memiliki kewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu  
36 sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa:
- 37 (a) KAP dan personelnnya mematuhi standar profesi dan peraturan perundang-  
38 undangan yang berlaku; dan
  - 39 (b) Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan tepat sesuai dengan  
40 kondisinya<sup>1</sup>.
- 41  
42 A8. Ketentuan pengendalian mutu pada tingkat perikatan dalam SJT ini berdasarkan suatu  
43 premis bahwa ketentuan pengendalian mutu yang diadopsi sekurang-kurangnya  
44 sesuai dengan ketentuan yang tercantum SPM 1. Hal ini dapat dicapai ketika  
45 ketentuan tersebut mewajibkan KAP untuk mencapai tujuan ketentuan yang tercantum  
46 dalam SPM 1, termasuk kewajiban untuk menetapkan suatu sistem pengendalian  
47 mutu yang mencantumkan kebijakan dan prosedur yang mengatur setiap elemen di  
48 bawah ini:
- 49 • Tanggung jawab pemimpin KAP atas mutu;
  - 50 • Ketentuan etika yang relevan;
  - 51 • Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu;

<sup>1</sup> ISQC 1, paragraph 11

SPM 1, paragraf 11

- Sumber daya manusia;
- Pelaksanaan perikatan; dan
- Pemantauan

A9. Dalam konteks sistem pengendalian mutu KAP, tim perikatan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu yang berlaku untuk perikatan.

A10. Kecuali informasi yang disediakan oleh KAP atau pihak lain menyatakan sebaliknya, tim perikatan dapat mengandalkan sistem pengendalian mutu KAP. Sebagai contoh, tim perikatan dapat mengandalkan pada sistem pengendalian mutu KAP yang berkaitan dengan:

- Kompetensi personel melalui rekrutmen dan pelatihan formal.
  - Pemeliharaan hubungan dengan klien melalui sistem penerimaan dan keberlanjutan.
  - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses pemantauan.
- Dalam mempertimbangkan defisiensi yang teridentifikasi dalam sistem pengendalian mutu KAP yang dapat memengaruhi perikatan kompilasi, rekan perikatan dapat mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh KAP untuk memperbaiki situasi yang dipandang memadai oleh rekan perikatan dalam konteks perikatan kompilasi tersebut.

A11. Suatu defisiensi dalam sistem pengendalian mutu KAP belum tentu menunjukkan bahwa perikatan kompilasi tidak dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bahwa laporan praktisi tidak tepat.

## Perikatan Kompilasi

*Penggunaan Frasa "Manajemen" dan "Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola"*  
(Ref: Para. 5, 7-8)

A12. Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat berbeda antar yurisdiksi dan antar beragam tipe entitas. Perbedaan tersebut memengaruhi cara praktisi menerapkan ketentuan dalam SJT ini yang terkait dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Oleh karena itu, frasa "manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola" digunakan pada berbagai tempat sepanjang SJT ini yang dimaksudkan untuk memperingatkan praktisi pada fakta bahwa lingkungan entitas yang berbeda dapat memiliki struktur dan pengaturan manajemen dan tata kelola yang berbeda.

A13. Berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan penyusunan informasi keuangan dan pelaporan keuangan eksternal berada pada manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan faktor-faktor seperti:

- Sumber daya dan struktur entitas.
- Peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan atau, jika tidak terdapat regulasi yang mengatur entitas, dalam tata kelola atau pengaturan akuntabilitas formal apapun yang ditetapkan untuk entitas (sebagai contoh, seperti yang tercantum kontraknya, atau anggaran dasar atau dokumen lainnya yang berisi pendirian entitas)

Pada entitas kecil, umumnya tidak terdapat pemisahan antara peran manajemen dengan peran tata kelola, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat juga terlibat dalam pengelolaan entitas. Pada banyak kasus, terutama pada entitas yang lebih besar, manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan bisnis atau aktivitas entitas dan pelaporan terkait, sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas

tata kelola melakukan pengawasan manajemen. Pada entitas yang lebih besar, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seringkali memiliki tanggung jawab untuk menyetujui informasi keuangan entitas, terutama ketika informasi keuangan ditujukan untuk pengguna oleh pihak eksternal. Dalam entitas besar, seringkali suatu sub kelompok pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, seperti komite audit, ditugaskan tanggung jawab pengawasan tertentu.

*Keterlibatan dalam Aktivitas Lain Berkaitan dengan Penyusunan dan Penyajian Informasi Keuangan (Ref: Para. 5)*

A14. Ruang lingkup perikatan kompilasi akan beragam tergantung pada kondisi perikatan. Namun, dalam setiap kasus akan tetap membantu manajemen dalam penyusunan dan penyiapan informasi keuangan entitas sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan, berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen. Dalam beberapa perikatan kompilasi, manajemen mungkin telah menyusun informasi keuangan dalam sebuah draf atau bentuk pendahuluan.

A15. Praktisi juga mungkin ditugaskan untuk melakukan aktivitas tertentu lainnya atas nama manajemen, sebagai tambahan atas perikatan kompilasi. Sebagai contoh, praktisi juga mungkin diminta untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan dan meringkas data akuntansi pokok entitas dan mengolah data tersebut dalam bentuk catatan akuntansi sampai dengan pembuatan neraca saldo. Neraca saldo kemudian akan digunakan sebagai informasi menyertainya yang akan digunakan oleh praktisi untuk mengompilasi informasi keuangan yang merupakan subjek dari perikatan kompilasi yang sesuai dengan SJT ini. Hal ini biasanya terjadi dalam entitas yang lebih kecil yang tidak memiliki sistem akuntansi yang dikembangkan dengan baik, atau entitas yang lebih memilih untuk mengalihdayakan (*outsourco*) penyusunan catatan akutansinya pada pihak eksternal. SJT ini tidak ditujukan untuk aktivitas tambahan tersebut yang dilakukan oleh praktisi untuk membantu manajemen dalam bidang lain, sebelum pengompilasian laporan keuangan entitas.

*Kerangka Pelaporan Keuangan (Ref: Para. 10)*

A16. Informasi keuangan dapat disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi:

- Kebutuhan umum dari pengguna yang beragam atas informasi keuangan (yakni, suatu "kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum"); atau
- Kebutuhan dari pengguna tertentu atas informasi keuangan (yakni, suatu "kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus").

Ketentuan dari kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menentukan bentuk dan isi dari informasi keuangan. Kerangka pelaporan keuangan dapat, dalam beberapa kasus, disebut sebagai "basis akuntansi."

A17. Contoh dari kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum:

- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan standar pelaporan keuangan nasional yang telah ditetapkan dan berlaku untuk Emiten.
- Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

A18. Contoh dari kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus yang mungkin digunakan, tergantung pada tujuan tertentu dari informasi keuangan, adalah:

- Akuntansi berbasis pajak yang digunakan dalam yurisdiksi tertentu untuk menyusun informasi keuangan untuk memenuhi kewajiban pajak.

- 1 • Untuk entitas yang tidak disyaratkan untuk menggunakan kerangka pelaporan  
2 keuangan yang telah ditetapkan:
- 3 o Basis akuntansi yang digunakan dalam informasi keuangan entitas tertentu  
4 yang tepat untuk penggunaan informasi keuangan yang dituju dan kondisi  
5 entitas (sebagai contoh, penggunaan akuntansi berbasis kas dengan akrual  
6 pada akun tertentu, seperti piutang usaha dan hutang usaha, yang  
7 menghasilkan neraca dan laporan laba rugi; atau penggunaan kerangka  
8 pelaporan keuangan yang berlaku yang dimodifikasi agar sesuai dengan  
9 tujuan tertentu dari penyusunan informasi keuangan).
- 10 o Akuntansi berbasis kas yang menghasilkan laporan penerimaan dan  
11 pengeluaran (sebagai contoh, untuk tujuan pengalokasian selisih lebih  
12 penerimaan atas pengeluaran kas kepada para pemilik suatu properti sewa;  
13 atau untuk mencatat perubahan dana kas kecil dari suatu perkumpulan).

#### 14 **Ketentuan Etika (Ref: Para. 21)**

15  
16  
17 A19. Bagian A dari Kode Etik menetapkan prinsip dasar dari etika profesi yang harus  
18 dipatuhi oleh praktisi, dan memberikan kerangka konseptual untuk menerapkan prinsip  
19 tersebut. Prinsip dasar tersebut adalah:

- 20 (a) Integritas;
- 21 (b) Objektivitas;
- 22 (c) Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional;
- 23 (d) Kerahasiaan; dan
- 24 (e) Perilaku profesional.

25 Bagian B dari Kode Etik memberikan ilustrasi bagaimana kerangka konseptual  
26 diterapkan dalam situasi tertentu. Dalam mematuhi Kode Etik, ancaman bagi  
27 kepatuhan praktisi pada ketentuan etika yang relevan perlu diidentifikasi dan ditangani  
28 dengan tepat.

#### 29 *Portimbangan Etika Tentang Kaitan Praktisi dengan Informasi (Ref: Para. 21, 24(a)-(d))*

30  
31  
32 A20. Dalam Kode Etik<sup>5</sup>, dalam menerapkan prinsip integritas, seorang praktisi tidak boleh  
33 terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain yang praktisi meyakini bahwa  
34 informasi tersebut:

- 35 (a) Berisi pernyataan yang menyesatkan atau kesalahan yang material;
- 36 (b) Berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
- 37 (c) Jika dihilangkan atau disembunyikan dapat menyesatkan.

38 Jika praktisi menyadari bahwa praktisi dikaitkan dengan informasi tersebut, Kode Etik  
39 mengharuskan praktisi mengambil tindakan agar tidak terasosiasi dengan informasi  
40 tersebut.

#### 41 *Independensi (Ref: Para. 17(g), 21)*

42  
43  
44 A21. Meskipun Seksi 290, Independensi dalam Perikatan Asurans dalam bagian B dari 6  
45 tidak berlaku bagi perikatan kompilasi, hukum atau peraturan perundang-undangan  
46 yang berlaku dapat menetapkan ketentuan atau peraturan pengungkapan berkaitan  
47 dengan independensi.

#### 48 **Pertimbangan Profesional (Ref: Para. 22, 24(e)(iii))**

49  
50  
51 A22. Pertimbangan profesional penting untuk melaksanakan perikatan kompilasi secara  
52 tepat. Hal ini dikarenakan interpretasi atas ketentuan etika yang relevan dan

<sup>5</sup> IESBA Code Part A, paragraph 110.2

Kode Etik Profesi Akuntan Publik Bagian A, paragraf 110.2

ketentuan dari SJT ini, dan kebutuhan untuk keputusan yang diinformasikan dalam pelaksanaan perikatan kompilasi, membutuhkan penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap fakta dan kondisi perikatan. Pertimbangan profesional diperlukan, khususnya, ketika perikatan mencakup untuk membantu manajemen entitas dalam mengambil keputusan atas:

- Keterterimaan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan entitas dilihat dari sudut pandang tujuan penggunaan informasi keuangan dan penggunaannya.
- Penerapan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk:
  - o Pemilihan kebijakan akuntansi yang tepat dalam kerangka tersebut;
  - o Pengembangan estimasi akuntansi yang dibutuhkan untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan dalam kerangka tersebut; dan
  - o Penyusunan dan penyajian informasi keuangan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Bantuan praktisi kepada manajemen selalu diberikan dengan dasar bahwa manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola memahami pertimbangan signifikan yang tercermin dalam informasi keuangan, dan menerima tanggung jawab atas pertimbangan tersebut.

A23. Pertimbangan profesional mencakup penerapan pelatihan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks SJT ini serta standar etika dan akuntansi, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan kompilasi.

A24. Penggunaan pertimbangan profesional dalam perikatan individual didasarkan pada fakta dan kondisi yang diketahui oleh praktisi sampai dengan tanggal laporan praktisi atas perikatan, termasuk:

- Pengetahuan yang didapatkan dari pelaksanaan perikatan lain untuk entitas, jika relevan (sebagai contoh, jasa perpajakan).
- Pemahaman praktisi atas bisnis dan operasi entitas, termasuk sistem akuntansinya, dan atas penerapan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam industri entitas beroperasi.
- Luas dari penyusunan dan penyajian informasi keuangan yang membutuhkan penggunaan pertimbangan manajemen.

#### **Pengendalian Mutu pada Tingkat Perikatan (Ref: Para. 23(b))**

A25. Perilaku rekan perikatan dan pesan yang tepat kepada anggota lain dalam tim perikatan, yang merupakan tanggung jawab rekan atas mutu secara keseluruhan untuk setiap perikatan, menekankan pentingnya pencapaian mutu perikatan dari:

- (a) Pelaksanaan pekerjaan yang mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
- (b) Kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP yang berlaku; dan
- (c) Penerbitan laporan praktisi untuk perikatan yang sesuai dengan SJT ini.

#### **Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Kompilasi (Ref: Para. 23(b)(i))**

A26. SPM 1 mengharuskan KAP untuk memperoleh informasi yang dianggap perlu dalam kondisinya sebelum menerima suatu perikatan dari klien baru, ketika mempertimbangkan keberlanjutan perikatan yang ada, dan ketika mempertimbangkan penerimaan suatu jenis perikatan baru dari klien yang ada. Informasi yang membantu rekan perikatan dalam menentukan tepat tidaknya penerimaan atau keberlanjutan



1 hubungan dengan klien dan perikatan kompilasi dapat mencakup informasi atas  
2 integritas dari pemilik utama, manajemen kunci dan pihak yang bertanggung jawab  
3 atas tata kelola. Jika rekan perikatan memiliki alasan untuk meragukan integritas  
4 manajemen sampai ke tingkat yang dapat memengaruhi pelaksanaan perikatan  
5 dengan tepat, perikatan tersebut mungkin tidak layak untuk diterima.

6 *Kepatuhan dengan Ketentuan Etika yang Relevan dalam Melaksanakan Perikatan (Ref:*  
7 *Para. 23(b)(iii))*

8  
9 A27. SPM 1 mengatur tanggung jawab KAP untuk menetapkan kebijakan dan prosedur  
10 yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelya  
11 telah mematuhi ketentuan etika yang relevan. SPT ini mengatur tanggung jawab rekan  
12 perikatan atas kepatuhan tim perikatan terhadap ketentuan etika yang relevan.

### 14 **Penerimaan dan Keberlanjutan Perikatan**

15  
16 *Menentukan Penggunaan yang Dituju dari Informasi Keuangan (Ref: Para. 24(a))*

17  
18 A28. Penggunaan yang dituju dari informasi keuangan ditentukan dengan mengacu pada  
19 ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengaturan lain  
20 menyangkut ketentuan mengenai informasi keuangan entitas, dengan mengingat  
21 informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak internal atau eksternal entitas  
22 sebagai pengguna laporan yang dituju. Sebagai contoh, informasi keuangan harus  
23 disediakan oleh entitas dalam hubungannya dengan pelaksanaan transaksi atau  
24 pengajuan pembiayaan dengan pihak eksternal seperti pemasok, bank atau penyedia  
25 dana lainnya.

26  
27 A29. Pengidentifikasi praktisi atas penggunaan yang dituju dari informasi keuangan juga  
28 mencakup pemahaman atas faktor-faktor seperti tujuan tertentu yang hendak dicapai  
29 oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola melalui perikatan  
30 kompilasi dan pihak yang menugaskan, jika berbeda dengan manajemen atau pihak  
31 yang bertanggung jawab tersebut. Sebagai contoh, badan pemberi hibah dapat  
32 meminta entitas untuk menyediakan informasi keuangan yang disusun oleh praktisi  
33 untuk memperoleh informasi mengenai aspek tertentu dari operasi atau aktivitas  
34 entitas, yang disusun dalam bentuk tertentu, untuk mendukung pemberian hibah atau  
35 keberlanjutan hibah.

36  
37 *Pengidentifikasi Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku (Ref: Para. 17(a), 24(b))*

38  
39 A30. Keputusan mengenai kerangka pelaporan keuangan yang diadopsi manajemen untuk  
40 informasi keuangan dibuat dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan informasi  
41 yang tercantum dalam ketentuan perikatan yang disepakati dan peraturan perundang-  
42 undangan yang berlaku.

43  
44 A31. Berikut ini adalah contoh faktor-faktor yang mengindikasikan relevan untuk  
45 dipertimbangkan dalam penerimaan kerangka pelaporan keuangan:

- 46 • Sifat dari entitas dan aturan mengenai bentuk entitas, sebagai contoh, entitas  
47 usaha berorientasi laba, entitas sektor publik atau organisasi nirlaba.
- 48 • Tujuan penggunaan informasi keuangan dan pengguna laporan yang dituju.  
49 Sebagai contoh, informasi keuangan dapat ditujukan untuk digunakan oleh  
50 pengguna yang beragam atau, kemungkinan lain, dapat digunakan oleh  
51 manajemen atau pengguna eksternal tertentu dalam konteks tujuan tertentu yang  
52 tercantum dalam ketentuan perikatan kompilasi.
- 53 • Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang ditetapkan atau ditentukan  
54 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau sesuai dengan kontrak atau

1 bentuk perjanjian lainnya dengan pihak ketiga, atau sebagai bagian dari tata  
2 kelola atau pengaturan akuntabilitas yang diadopsi secara sukarela oleh entitas.

- 3 • Sifat dan bentuk informasi keuangan yang akan disusun dan disajikan dalam  
4 kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, sebagai contoh, satu set lengkap  
5 laporan keuangan, laporan keuangan tunggal, atau informasi keuangan disajikan  
6 dalam format lain yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dalam suatu kontrak  
7 atau bentuk perjanjian lainnya.

8  
9 **Faktor-faktor yang Relevan Jika Informasi Keuangan Ditujukan untuk Tujuan Tertentu (Ref:**  
10 **Para. 24(a)-(b))**

11  
12 A32. Pihak yang menugaskan perikatan pada umumnya menyetujui sifat dan bentuk  
13 informasi keuangan yang ditujukan untuk tujuan tertentu dari pengguna yang dituju,  
14 contohnya seperti yang tercantum dalam persyaratan pelaporan keuangan dalam  
15 suatu kontrak atau hibah atau sesuai kebutuhan entitas untuk mendukung transaksi  
16 atau aktivitasnya. Suatu kontrak dapat mensyaratkan penggunaan kerangka  
17 pelaporan keuangan yang lazim dipakai, seperti kerangka pelaporan keuangan  
18 bertujuan umum yang ditetapkan oleh organisasi pembuat standar yang berwewenang  
19 atau yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Kemungkinan lain,  
20 pihak-pihak dalam kontrak dapat menyetujui penggunaan kerangka bertujuan umum  
21 yang dimodifikasi atau diadaptasi sesuai dengan kebutuhan tertentu mereka. Dalam  
22 hal tersebut, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dapat dijelaskan dalam  
23 informasi keuangan dan dalam laporan praktisi sebagai persyaratan pelaporan  
24 keuangan dari kontrak tersebut dan tidak diacu sebagai kerangka pelaporan keuangan  
25 yang dimodifikasi. Dalam hal diatas, meskipun informasi keuangan yang dikompilasi  
26 dapat dibuat tersedia secara lebih luas, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku  
27 adalah kerangka bertujuan khusus, dan praktisi harus mematuhi ketentuan pelaporan  
28 yang relevan dalam SJT ini.

29  
30 A33. Jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah kerangka pelaporan  
31 keuangan bertujuan khusus, praktisi disyaratkan oleh SJT ini untuk mencantumkan  
32 pembatasan, baik mengenai penggunaan yang dituju maupun mengenai distribusi  
33 informasi keuangan dalam surat perikatan, dan menyatakan dalam laporan praktisi  
34 bahwa informasi keuangan disusun menggunakan kerangka pelaporan keuangan  
35 bertujuan khusus, dan oleh karena itu mungkin tidak tepat untuk tujuan lain.

36  
37 **Tanggung Jawab Manajemen (Ref: Para. 24(e))**

38  
39 A34. Dalam SJT ini, praktisi harus memperoleh persetujuan manajemen, atau jika relevan  
40 dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mengenai tanggung jawab  
41 manajemen dalam kaitannya dengan informasi keuangan dan perikatan kompilasi  
42 sebagai kondisi prasyarat untuk menerima perikatan. Dalam entitas yang lebih kecil,  
43 manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika relevan, mungkin  
44 tidak memahami dengan baik mengenai tanggung jawab tersebut, termasuk tanggung  
45 jawab yang terdapat dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
46 Untuk memperoleh persetujuan manajemen atas basis yang diinformasikan, praktisi  
47 mungkin perlu untuk mendiskusikan tanggung jawab tersebut dengan manajemen  
48 sebelum mendapatkan persetujuan manajemen mengenai tanggung jawabnya.

49  
50 A35. Jika manajemen tidak mengakui tanggung jawabnya dalam konteks perikatan  
51 kompilasi, praktisi tidak dapat melaksanakan perikatan, dan tidak tepat bagi praktisi  
52 untuk menerima perikatan kecuali pelaksanaan tersebut diharuskan menurut hukum  
53 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam situasi praktisi  
54 diharuskan untuk menerima perikatan tersebut, praktisi mungkin perlu berkomunikasi  
55 dengan manajemen tentang pentingnya hal tersebut dan implikasinya pada perikatan.

1  
2 A36. Praktisi berhak untuk mengandalkan manajemen dalam menyediakan seluruh  
3 informasi yang relevan bagi perikatan kompilasi secara akurat, lengkap, dan tepat  
4 waktu. Bentuk informasi yang disediakan manajemen untuk tujuan perikatan akan  
5 beragam dalam kondisi perikatan yang berbeda. Dalam pengertian yang luas,  
6 informasi tersebut meliputi catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain yang  
7 relevan bagi pengompilasian informasi keuangan menggunakan kerangka pelaporan  
8 keuangan yang berlaku. Informasi yang disediakan dapat mencakup, sebagai contoh,  
9 informasi mengenai asumsi manajemen, maksud atau rencana yang mendasari  
10 pembentukan estimasi akuntansi yang diperlukan untuk mengompilasi informasi  
11 sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.  
12

#### 13 *Surat Perikatan atau Bentuk Lain dari Persetujuan Tertulis (Ref: Para. 25)*

14

15 A37. Merupakan kepentingan dari manajemen, dan pihak yang terlibat dalam perikatan jika  
16 berbeda, dan bahwa praktisi mengirimkan surat perikatan kepada manajemen dan,  
17 jika berlaku, kepada pihak yang terlibat dalam perikatan sebelum melaksanakan  
18 perikatan kompilasi, untuk membantu menghindari kesalahpahaman mengenai  
19 perikatan kompilasi. Suatu surat perikatan memastikan penerimaan praktisi atas  
20 perikatan dan mengonfirmasikan beberapa hal berikut ini:

- 21 • Tujuan dan ruang lingkup perikatan, termasuk pemahaman pihak-pihak terkait  
22 dengan perikatan bahwa perikatan bukan merupakan perikatan asuransi.
  - 23 • Penggunaan yang dituju dan distribusi informasi keuangan, dan pembatasan atas  
24 penggunaannya maupun distribusinya (jika berlaku).
  - 25 • Tanggung jawab manajemen dalam kaitannya dengan perikatan kompilasi.
  - 26 • Luas tanggung jawab praktisi, termasuk bahwa praktisi tidak akan menyatakan  
27 opini audit atau kesimpulan reвью atas informasi keuangan.
  - 28 • Bentuk dan isi laporan yang akan diterbitkan oleh praktisi atas perikatan.
- 29

#### 30 **Bentuk dan Isi Surat Perikatan**

31

32 A38. Bentuk dan isi surat perikatan dapat beragam untuk setiap perikatan. Selain hal-hal  
33 yang disyaratkan oleh SJT ini, suatu surat perikatan dapat membuat pengacuan  
34 kepada, sebagai contoh:

- 35 • Kesepakatan mengenai keterlibatan praktisi dan pakar lain dalam beberapa aspek  
36 perikatan kompilasi.
  - 37 • Kesepakatan yang akan dibuat dengan praktisi pendahulu, jika ada, dalam hal  
38 perikatan awal.
  - 39 • Kemungkinan bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata  
40 kelola, jika tepat, mungkin diminta untuk mengonfirmasikan secara tertulis  
41 informasi tertentu atau penjelasan yang telah diberikan secara lisan pada praktisi  
42 sepanjang perikatan.
  - 43 • Kepemilikan informasi yang digunakan untuk tujuan perikatan kompilasi,  
44 membedakan antara dokumen dan informasi entitas yang disediakan untuk  
45 perikatan dengan dokumentasi perikatan milik praktisi, terkait dengan hukum dan  
46 peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 47 • Permintaan kepada manajemen, dan pihak yang melakukan perikatan jika  
48 berbeda, untuk mengakui telah diterimanya surat perikatan dan menyetujui  
49 ketentuan perikatan yang terdapat di dalamnya.
- 50

#### 51 **Ilustrasi Surat Perikatan**

52

53 A39. Ilustrasi surat perikatan untuk perikatan kompilasi disajikan dalam Lampiran 1 SJT ini.  
54

1  
2  
3  
4  
5  
6 **Perikatan Borulang (Ref: Para. 26)**  
7

8 A40. Praktisi dapat memutuskan untuk tidak mengirimkan surat perikatan baru atau  
9 persetujuan tertulis lainnya setiap periode. Namun, faktor berikut ini dapat  
10 mengindikasikan adalah tepat untuk merevisi ketentuan perikatan kompilasi, atau  
11 untuk mengingatkan manajemen atau pihak yang melakukan perikatan, jika berlaku,  
12 mengenai ketentuan perikatan yang ada:

- 13 • Setiap indikasi bahwa manajemen atau pihak melakukan perikatan, jika berlaku,  
14 keliru memahami tujuan dan ruang lingkup perikatan.
- 15 • Setiap ketentuan yang direvisi atau ketentuan khusus dari perikatan.
- 16 • Suatu perubahan terkini dari manajemen entitas.
- 17 • Suatu perubahan signifikan dalam kepemilikan entitas.
- 18 • Suatu perubahan signifikan dalam sifat atau besaran bisnis entitas.
- 19 • Suatu perubahan dalam ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan  
20 yang memengaruhi entitas.
- 21 • Suatu perubahan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

22  
23 **Komunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**  
24 **(Ref: Para. 27)**  
25

26 A41. Waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi akan beragam sesuai dengan kondisi  
27 dari perikatan kompilasi. Kondisi yang relevan meliputi signifikansi dan sifat dari hal  
28 pokok dan setiap tindakan yang diharapkan akan diambil oleh manajemen atau pihak  
29 yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sebagai contoh, mungkin tepat untuk  
30 mengomunikasikan kesulitan signifikan yang ditemukan sepanjang perikatan sesegera  
31 mungkin jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mampu  
32 membantu praktisi untuk mengatasi kesulitan tersebut.

33  
34 **Pelaksanaan Perikatan**  
35

36 **Pemahaman Praktisi (Ref: Para. 28)**  
37

38 A42. Memeroleh pemahaman atas bisnis entitas dan operasinya, termasuk sistem  
39 akuntansi dan catatan akuntansi entitas, merupakan suatu proses yang berkelanjutan  
40 yang terjadi sepanjang perikatan kompilasi. Pemahaman tersebut membentuk  
41 kerangka referensi bagi praktisi dalam melatih pertimbangan profesional dalam  
42 menyusun informasi keuangan.

43  
44 A43. Luas dan dalamnya pemahaman yang dimiliki atau diperoleh praktisi terkait bisnis dan  
45 operasi entitas lebih sedikit dari yang dimiliki manajemen. Hal ini berada pada tingkat  
46 yang cukup bagi praktisi untuk dapat menyusun informasi keuangan sesuai ketentuan  
47 perikatan.

48  
49 A44. Contoh hal yang dapat dipertimbangan praktisi dalam memperoleh pemahaman atas  
50 bisnis dan operasi entitas dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku mencakup:  
51 • Besaran dan kompleksitas entitas dan operasinya.  
52 • Kompleksitas kerangka pelaporan keuangan.

- Tingkat pengembangan struktur manajemen dan tata kelola entitas terkait manajemen dan pengawasan catatan akuntansi dan sistem pelaporan keuangan entitas yang mendukung penyusunan informasi keuangan entitas.
- Tingkat pengembangan dan kompleksitas sistem akuntansi keuangan dan pelaporan entitas dan pengendalian yang berkaitan.
- Sifat aset, liabilitas, pendapatan dan beban entitas.

### *Penyusunan Informasi Keuangan*

#### **Pertimbangan Signifikan (Ref: Para. 30)**

A45. Dalam beberapa perikatan kompilasi, praktisi tidak menyediakan bantuan berupa pertimbangan signifikan bagi manajemen. Dalam perikatan lain, praktisi dapat memberikan bantuan tersebut, sebagai contoh, berkaitan dengan estimasi akuntansi yang diperlukan atau membantu manajemen dengan pertimbangannya atas kebijakan akuntansi yang tepat. Jika bantuan diberikan, diskusi diperlukan agar manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana layaknya, memahami pertimbangan signifikan yang tercermin dalam informasi keuangan, dan menerima tanggung jawab mereka atas pertimbangan tersebut.

#### **Membaca Informasi Keuangan (Ref: Para. 31)**

A46. Membaca informasi keuangan oleh praktisi ditujukan untuk membantu praktisi dalam memenuhi kewajiban etika praktisi yang relevan dengan perikatan kompilasi.

#### **Mengusulkan Perubahan pada Informasi Keuangan**

#### **Referensi untuk atau deskripsi atas kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Ref: Para. 34(a))**

A47. Mungkin terdapat kondisi ketika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku merupakan kerangka pelaporan keuangan yang ditetapkan dengan penyimpangan signifikan. Jika deskripsi dari kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam mengompilasi informasi keuangan mengacu pada kerangka yang ditetapkan dengan penyimpangan signifikan, praktisi mungkin perlu mempertimbangkan apakah referensi untuk kerangka yang ditetapkan akan menyesatkan dalam perikatan ini.

#### **Amandemen atas kesalahan penyajian yang material, agar informasi tidak menyesatkan (Ref: Para. 34(b)-(c))**

A48. Pertimbangan praktisi atas materialitas dibuat dalam konteks kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mendiskusikan konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Meskipun kerangka pelaporan keuangan mungkin mendiskusikan materialitas dalam istilah yang berbeda, umumnya praktisi menjelaskan bahwa:

- Kesalahan penyajian, termasuk Penghilangan, dianggap material jika mereka, secara individu atau secara agregat, dianggap dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomis pengguna berdasarkan informasi keuangan;
- Pertimbangan tentang materialitas dibuat berdasarkan kondisi sekitarnya, dan dipengaruhi oleh besaran atau sifat dari kesalahan penyajian, atau kombinasi dari keduanya; dan
- Pertimbangan tentang hal yang material bagi pengguna informasi keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan umum informasi keuangan bagi sekelompok pengguna. Dampak yang mungkin timbul dari kesalahan penyajian

1 pada pengguna individu **tertentu**, yang kebutuhannya mungkin sangat bervariasi,  
2 tidak dipertimbangkan dalam hal ini.

3  
4 A49. Jika penyajian laporan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, diskusi  
5 tersebut memberikan kerangka acuan bagi praktisi dalam memahami materialitas  
6 untuk tujuan perikatan kompilasi. Jika tidak menyajikan laporan, pertimbangan di atas  
7 memberikan kerangka acuan bagi praktisi.

8 A50. Persepsi praktisi atas kebutuhan pengguna informasi keuangan memengaruhi  
9 pandangan praktisi atas materialitas. Dalam konteks ini, adalah wajar bagi praktisi  
10 untuk mengasumsikan bahwa pengguna:

- 11 • Memiliki pengetahuan yang wajar atas bisnis dan aktivitas ekonomi dan  
12 akuntansi, serta keinginan untuk mempelajari informasi keuangan dengan  
13 ketekunan yang memadai;
- 14 • Memahami bahwa informasi keuangan disusun dan disajikan hingga tingkat  
15 materialitas;
- 16 • Menyadari ketidakpastian yang melekat dalam pengukuran jumlah berdasarkan  
17 penggunaan estimasi, pertimbangan peristiwa yang akan datang; dan
- 18 • Membuat keputusan ekonomis yang wajar berdasarkan informasi dalam informasi  
19 keuangan.

20  
21 A51. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dapat termasuk premis bahwa informasi  
22 keuangan disusun atas basis kelangsungan usaha. Jika praktisi menyadari bahwa  
23 adanya ketidakpastian terkait dengan kemampuan entitas untuk melanjutkan  
24 kelangsungan usaha, praktisi dapat, seyogyanya, menyarankan penyajian yang lebih  
25 tepat di bawah kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau pengungkapan yang  
26 tepat terkait kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha, agar sesuai  
27 dengan kerangka tersebut, dan juga untuk mencegah informasi keuangan menjadi  
28 menyesatkan.

29  
30 Kondisi yang Mengharuskan Praktisi untuk Menarik Diri dari Perikatan (Ref: Para. 33, 35)

31  
32 A52. Kondisi yang dimaksud dalam ketentuan SJT ini bahwa menarik diri dari perikatan  
33 diperlukan, tanggung jawab untuk menginformasikan alasan penarikan diri pada  
34 manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, memberikan peluang  
35 bagi praktisi untuk menjelaskan kewajibannya.

36  
37 **Dokumentasi** (Ref: Para. 38)

38  
39 A53. Dokumentasi yang disyaratkan oleh SJT ini memiliki beberapa tujuan mencakup  
40 sebagai berikut:

- 41 • Memberikan catatan atas hal yang masih tetap relevan dengan perikatan  
42 kompilasi yang akan datang.
- 43 • Memungkinkan tim perikatan, jika memungkinkan, untuk bertanggung jawab atas  
44 pekerjaannya, termasuk catatan penyelesaian perikatan.

45  
46 A54. Praktisi dapat juga mempertimbangkan untuk memasukkan dalam dokumentasi  
47 perikatan sebuah salinan dari neraca saldo entitas, ikhtisar catatan akuntansi yang  
48 signifikan atau informasi lain yang digunakan praktisi untuk melaksanakan kompilasi.

49  
50 A55. Dalam mencatat tentang informasi keuangan kompilasi, direkonsiliasi dengan  
51 catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain yang disediakan oleh manajemen  
52 untuk tujuan perikatan kompilasi, praktisi dapat, sebagai contoh, menyimpan skedul  
53 yang menunjukkan rekonsiliasi atas saldo akun buku besar entitas dengan informasi

1 keuangan kompilasian, termasuk jurnal penyesuaian atau amandemen lainnya pada  
2 informasi keuangan yang telah disetujui oleh praktisi dan manajemen terkait perikatan.

3  
4 **Laporan Praktisi (Ref: Para. 40)**

5  
6 A56. Laporan tertulis meliputi laporan yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun yang  
7 diterbitkan dengan menggunakan media elektronik.

8  
9 A57. Ketika praktisi menyadari bahwa informasi keuangan kompilasian dan laporan praktisi  
10 akan dimasukkan ke dalam sebuah dokumen yang berisi informasi lain, seperti suatu  
11 laporan terkait keuangan, praktisi dapat mempertimbangkan, jika bentuk penyajiannya  
12 membolehkan, identifikasi nomor halaman tempat informasi keuangan tersebut  
13 disajikan. Hal ini membantu pengguna untuk mengidentifikasi informasi keuangan  
14 yang berkaitan dengan laporan praktisi.

15  
16 *Pihak yang Dituju dari Laporan (Ref: Para. 40(b))*

17  
18 A58. Laporan praktisi pada umumnya ditujukan kepada pihak yang terikat dengan praktisi  
19 sesuai ketentuan perikatan, biasanya manajemen entitas.

20  
21 *Informasi Keuangan yang Disusun Menggunakan Kerangka Pelaporan Keuangan Bertujuan*  
22 *Khusus (Ref: Para. 40(j))*

23  
24 A59. Sesuai SJT ini, jika informasi keuangan disusun dengan menggunakan kerangka  
25 pelaporan keuangan bertujuan khusus, laporan praktisi dituntut untuk mengarahkan  
26 perhatian pembaca laporan pada kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus  
27 yang digunakan dalam informasi keuangan, dan untuk menyatakan bahwa oleh  
28 karena itu informasi keuangan mungkin tidak tepat bagi tujuan lain. Hal ini dapat  
29 dilengkapi dengan klausul tambahan yang membatasi distribusi atau penggunaan,  
30 atau keduanya, atas laporan praktisi hanya untuk pengguna yang dituju.

31  
32 A60. Informasi keuangan disusun untuk tujuan tertentu dapat diperoleh oleh pihak selain  
33 pengguna yang dituju, yang mungkin ingin menggunakan informasi untuk tujuan selain  
34 yang dituju oleh informasi. Sebagai contoh, regulator mungkin meminta entitas tertentu  
35 untuk memberikan laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan kerangka  
36 pelaporan keuangan bertujuan khusus, dan laporan keuangan tersebut akan ada  
37 dalam catatan publik. Fakta bahwa ketersediaan yang lebih luas atas laporan  
38 keuangan tersebut bagi pihak selain pengguna yang dituju tidak berarti laporan  
39 keuangan menjadi laporan keuangan bertujuan umum. Pernyataan praktisi diharuskan  
40 untuk dimasukkan ke dalam laporan praktisi yang diperlukan untuk mengarahkan  
41 perhatian pembaca pada fakta bahwa laporan keuangan disusun sesuai kerangka  
42 pelaporan keuangan yang bertujuan khusus, dan oleh karena itu mungkin tidak tepat  
43 bagi tujuan lain.

44  
45 **Pembatasan Distribusi dan Penggunaan Laporan Praktisi**

46  
47 A61. Praktisi dapat mempertimbangkan pembatasan distribusi dan penggunaan laporan  
48 praktisi untuk menunjukkan bahwa laporan praktisi semata-mata hanya diperuntukkan  
49 bagi pengguna yang dituju atas informasi keuangan tersebut. Hal ini dapat dicapai  
50 melalui pembatasan baik distribusi atau penggunaan, atau keduanya.

51  
52 *Penyolcsaian Perikatan Kompilasi dan Pemborisan Tanggal Laporan Praktisi (Ref: Para. 37,*  
53 *38, 41)*

54

1 A62. Proses persetujuan informasi keuangan oleh manajemen atau pihak yang  
2 bertanggung jawab atas tata kelola yang berlaku dalam entitas merupakan  
3 pertimbangan yang relevan bagi praktisi pada saat menyelesaikan perikatan  
4 kompilasi. Bergantung pada sifat dan tujuan informasi keuangan, mungkin terdapat  
5 proses persetujuan yang harus dipatuhi manajemen atau pihak yang bertanggung  
6 jawab atas tata kelola, atau seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-  
7 undangan yang berlaku, untuk penyusunan dan penyelesaian informasi keuangan  
8 atau laporan keuangan entitas.

9

10

11

12 **Ilustrasi Laporan (Ref: Para. 40)**

13

14 A63. Lampiran 2 SJT ini berisi ilustrasi dari laporan kompilasi praktisi dilengkapi dengan  
15 elemen yang diperlukan dari laporan.

16

LAPPI



**Lampiran 1**  
(Ref: Para. A39)**Ilustrasi Surat Perikatan untuk Perikatan Kompilasi**

Berikut ini merupakan contoh dari surat perikatan untuk perikatan kompilasi yang mengilustrasikan ketentuan dan panduan relevan yang termasuk dalam SJT ini. Surat ini tidak bersifat otoritatif, tetapi hanya dimaksudkan sebagai panduan yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan pertimbangan yang telah dinyatakan dalam SJT ini. Surat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi dari perikatan kompilasi individual. Surat ini dibuat untuk penyusunan laporan keuangan dalam satu periode pelaporan dan akan memerlukan penyesuaian jika ditujukan atau diharapkan untuk diterapkan pada perikatan berulang seperti yang telah dijelaskan dalam SJT ini. Mungkin adalah tepat untuk mendapatkan pertimbangan hukum bahwa surat yang diajukan telah sesuai.

Surat perikatan mengilustrasikan kondisi-kondisi berikut:

- Laporan keuangan akan disusun semata-mata digunakan oleh manajemen perusahaan (Perusahaan ABC), dan penggunaan laporan keuangan akan dibatasi untuk manajemen. Penggunaan dan distribusi laporan praktisi juga dibatasi untuk manajemen.
- Laporan keuangan kompilasi hanya mencakup neraca perusahaan tanggal 31 Desember 20X1 dan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, tanpa catatan. Manajemen telah menentukan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual seperti yang telah dijelaskan.

\*\*\*

Kepada Manajemen<sup>1</sup> Perusahaan ABC:

*[Tujuan dan ruang lingkup perikatan kompilasi]*

Saudara telah meminta kami memberikan jasa berikut:

Berdasarkan informasi yang akan Saudara berikan, kami akan membantu Saudara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan ABC berikut: laporan posisi keuangan Perusahaan ABC tanggal 31 Desember 20X1 dan laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, berdasarkan biaya historis, yang mencerminkan semua transaksi kas dengan tambahan utang usaha, piutang usaha dikurangi penyisihan piutang tak tertagih, persediaan dihitung berdasarkan biaya rata-rata, liabilitas pajak penghasilan kini pada tanggal pelaporan, dan kapitalisasi aset jangka panjang signifikan pada biaya historis yang diamortisasi selama perkiraan masa manfaatnya dengan basis garis lurus. Laporan keuangan ini tidak mencakup catatan penjelasan lainnya, selain suatu catatan yang menjelaskan basis akuntansi sebagaimana dinyatakan dalam surat perikatan ini.

Tujuan dari laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk memberikan informasi keuangan selama setahun yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 20X1 dan kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan semata-mata digunakan oleh Saudara, dan tidak akan didistribusikan kepada pihak lain.

<sup>1</sup> Alternatively, the appropriate addressee specified in the relevant contract  
Sebagai alternatif, pihak yang dituju yang dinyatakan dalam kontrak yang relevan

## Tanggung Jawab Kami

Perikatan kompilasi mencakup penerapan keahlian dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu Saudara dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Karena perikatan kompilasi bukan merupakan suatu perikatan asurans, kami tidak diharuskan untuk melakukan verifikasi mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang Saudara berikan kepada kami untuk perikatan kompilasi, atau untuk mengumpulkan bukti untuk menyatakan suatu opini audit atau suatu kesimpulan revidu. Oleh karena itu, kami tidak akan menyatakan suatu opini audit atau suatu kesimpulan revidu mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan basis akuntansi yang telah Saudara tetapkan, seperti yang dijelaskan di atas.

Kami akan melaksanakan perikatan kompilasi sesuai dengan Standar Jasa Terkait (SJT) 4410, Perikatan Kompilasi. SJT 4410 mengharuskan bahwa, dalam melaksanakan perikatan ini, kami mematuhi ketentuan etika yang relevan termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta kehati-hatian profesional. Untuk tujuan tersebut, kami diharuskan untuk mematuhi Kode Etik.

## Tanggung Jawab Saudara

Perikatan kompilasi akan dilaksanakan dengan basis bahwa Saudara mengakui dan memahami bahwa peran kami adalah untuk membantu Saudara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang telah Saudara tetapkan untuk laporan keuangan. Oleh karena itu, Saudara memiliki tanggung jawab keseluruhan yang fundamental bagi kami dalam melaksanakan perikatan kompilasi sesuai dengan SJT 4410:

- (a) Tanggung jawab untuk laporan keuangan dan penyusunan serta penyajiannya sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam sudut pandang penggunaan yang dituju dari laporan keuangan dan pengguna yang dituju.
- (b) Tanggung jawab untuk keakuratan dan kelengkapan dari catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain yang Saudara sediakan bagi kami untuk tujuan penyusunan laporan keuangan.
- (c) Tanggung jawab untuk pertimbangan yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, termasuk yang memerlukan bantuan kami terkait perikatan kompilasi.

## Laporan Kompilasi Kami

Sebagai bagian dari perikatan kami, kami akan menerbitkan laporan kami yang dilampirkan pada laporan keuangan kompilasi, yang akan mendeskripsikan laporan keuangan dan pekerjaan yang kami lakukan untuk perikatan kompilasi ini [lihat lampiran]. Laporan tersebut juga akan menyebutkan bahwa penggunaan laporan keuangan dibatasi untuk tujuan yang dinyatakan dalam surat perikatan ini, dan bahwa penggunaan dan distribusi laporan kompilasi kami terbatas untuk Saudara, sebagai manajemen Perusahaan ABC.

Mohon untuk menandatangani dan mengembalikan salinan terlampir dari surat ini sebagai bukti pengakuan, dan persetujuan Saudara, mengenai syarat dan kondisi perikatan kami dalam menyusun laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam perikatan kompilasi ini, dan tanggung jawab masing-masing.

[Informasi relevan lainnya]

[Masukkan informasi lain, seperti pengaturan biaya, pengalihan dan ketentuan khusus lainnya, jika tepat.]

1 XYZ & Co.  
2  
3 Mengetahui dan menyetujui atas nama manajemen Perusahaan ABC oleh  
4  
5 (tanda tangan)  
6  
7 .....  
8 Nama dan Jabatan  
9  
10 Tanggal  
11  
12  
13

LAPPI

**Ilustrasi Laporan Kompilasi Praktisi****Perikatan Kompilasi untuk Laporan Keuangan Bertujuan Umum**

- Ilustrasi 1: Laporan praktisi atas perikatan untuk menyusun laporan keuangan yang menggunakan kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum.

**Perikatan Kompilasi untuk Laporan Keuangan yang Disusun untuk Tujuan Khusus**

- Ilustrasi 2: Laporan praktisi atas perikatan untuk menyusun laporan keuangan yang menggunakan suatu kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum modifikasian.

**Perikatan Kompilasi untuk Informasi Keuangan yang Disusun untuk Tujuan Khusus jika Penggunaan atau Distribusi Informasi Keuangan Dibatasi kepada Pengguna yang Dituju**

- Ilustrasi 3: Laporan praktisi atas perikatan untuk menyusun laporan keuangan yang menggunakan basis akuntansi yang ditetapkan dalam perikatan kompilasi.
- Ilustrasi 4: Laporan praktisi atas perikatan untuk menyusun laporan keuangan yang menggunakan basis akuntansi yang dipilih oleh manajemen entitas untuk informasi keuangan yang diperlukan untuk tujuan manajemen sendiri.
- Ilustrasi 5: Laporan praktisi atas perikatan untuk menyusun informasi keuangan yang merupakan suatu unsur, akun atau pos, yang *[masukkan acuan yang tepat untuk informasi yang diperlukan untuk tujuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan]*

**Ilustrasi 1: Laporan Praktisi atas perikatan untuk menyusun laporan keuangan yang menggunakan kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum.**

- **Laporan keuangan bertujuan umum yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menetapkan bahwa laporan keuangan entitas disusun dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).**

1  
2 **LAPORAN KOMPILASI PRAKTISI**

3  
4 [Kepada Manajemen Perusahaan ABC]

5  
6 Kami telah menyusun laporan keuangan Perusahaan ABC berdasarkan informasi yang telah  
7 Saudara sediakan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca Perusahaan ABC tanggal 31  
8 Desember 20X1, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk  
9 tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan  
10 dan informasi penjelasan lainnya.

11  
12 Kami melaksanakan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar Jasa Terkait 4410,  
13 "Perikatan Kompilasi".

14  
15 Kami telah menerapkan keahlian kami dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk  
16 membantu Saudara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini sesuai dengan  
17 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kami  
18 telah mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk prinsip integritas, objektivitas,  
19 kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional.

20  
21 Laporan keuangan ini serta keakuratan dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam  
22 penyusunannya merupakan tanggung jawab Saudara.

23  
24 Oleh karena suatu perikatan kompilasi bukan merupakan suatu perikatan asurans, kami  
25 tidak diwajibkan untuk melakukan verifikasi atas keakuratan dan kelengkapan informasi  
26 yang telah Saudara berikan kepada kami dalam penyusunan laporan keuangan ini. Oleh  
27 karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit atau kesimpulan revidu mengenai apakah  
28 laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.

29  
30 [Nama KAP]

31  
32 [Tandatangan dan Nama Praktisi yang memiliki Nomor Registrasi Akuntan Publik]

33  
34 [Nomor Registrasi Akuntan Publik]

35  
36 [Nomor Izin Usaha KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

37  
38 [Tanggal Laporan]

39  
40 [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

41

**Ilustrasi 2: Laporan praktisi atas perikatan untuk menyusun informasi keuangan yang menggunakan suatu kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum modifikasian.**

- Laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu kerangka pelaporan bertujuan umum yang diadopsi oleh manajemen dengan basis modifikasi.
- Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) kecuali untuk perlakuan atas properti, yang telah dinilai kembali dan bukan dinyatakan pada biaya historis.
- Penggunaan atau distribusi laporan keuangan tidak dibatasi.

1  
2 **LAPORAN KOMPILASI PRAKTISI**

3  
4 [Kepada Manajemen Perusahaan ABC]

5  
6 Kami telah menyusun laporan keuangan Perusahaan ABC berdasarkan informasi yang telah  
7 Saudara sediakan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca Perusahaan ABC tanggal 31  
8 Desember 20X1, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk  
9 tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan  
10 dan informasi penjelasan lainnya.

11  
12 Kami melaksanakan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar Jasa Terkait 4410,  
13 "Perikatan Kompilasi".

14  
15 Kami telah menerapkan keahlian kami dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk  
16 membantu Saudara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini dengan basis  
17 akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan X atas laporan keuangan. Kami telah mematuhi  
18 ketentuan etika yang relevan, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta  
19 sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional.

20  
21 Laporan keuangan ini serta keakuratan dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam  
22 penyusunannya merupakan tanggung jawab Saudara.

23  
24 Oleh karena suatu perikatan kompilasi bukan merupakan suatu perikatan asurans, kami  
25 tidak diwajibkan untuk melakukan verifikasi atas keakuratan dan kelengkapan informasi  
26 yang telah Saudara berikan kepada kami untuk menyusun laporan keuangan ini. Oleh  
27 karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit atau kesimpulan revidu mengenai apakah  
28 laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam  
29 Catatan X.

30  
31 Seperti yang dinyatakan dalam Catatan X, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai  
32 dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP),  
33 kecuali untuk properti yang dinilai kembali dalam laporan keuangan dan tidak dinyatakan  
34 pada biaya historis. Laporan keuangan disusun untuk tujuan yang dijelaskan dalam Catatan  
35 Y atas laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini mungkin tidak tepat untuk  
36 tujuan lain.

37  
38 [Nama KAP]

39 [Tandatangan dan Nama Praktisi yang memiliki Nomor Registrasi Akuntan Publik]

40 [Nomor Registrasi Akuntan Publik]

41 [Nomor Izin Usaha KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

42 [Tanggal Laporan]

43 [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

**Ilustrasi 3: Laporan praktisi untuk perikatan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan basis akuntansi yang ditetapkan dalam perikatan.**

- **Laporan keuangan yang disusun, tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam perikatan, menerapkan basis akuntansi sebagaimana yang dinyatakan dalam perikatan tersebut.**
- **Praktisi ditugasi oleh pihak selain manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.**
- **Laporan keuangan ditujukan untuk penggunaan hanya oleh pihak yang ditetapkan dalam perikatan.**
- **Distribusi dan penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya untuk pengguna yang dituju dari laporan keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan.**

1  
2 **LAPORAN KOMPILASI PRAKTISI**

3  
4 [Untuk Pihak Terkait<sup>2</sup>]

5  
6 Kami telah menyusun laporan keuangan Perusahaan ABC ("Perusahaan") berdasarkan  
7 informasi yang diberikan oleh manajemen Perusahaan ("manajemen"). Laporan keuangan  
8 ini terdiri dari [sebutkan seluruh elemen laporan keuangan yang disusun di bawah basis  
9 akuntansi yang ditetapkan dalam Kontrak dan periode/tanggal yang berkaitan].

10  
11 Kami melaksanakan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar Jasa Terkait 4410,  
12 "Perikatan Kompilasi".

13  
14 Kami telah menerapkan keahlian kami dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk  
15 membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini dengan  
16 basis akuntansi yang dideskripsikan dalam Catatan X pada laporan keuangan. Kami telah  
17 mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi  
18 serta kehati-hatian profesional.

19  
20 Laporan keuangan ini dan keakuratan dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam  
21 penyusunannya adalah tanggung jawab manajemen.

22  
23 Oleh karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak diharuskan  
24 untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang manajemen berikan kepada  
25 kami dalam penyusunan laporan keuangan ini. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan  
26 suatu opini audit atau kesimpulan revidu atas apakah laporan keuangan ini disusun sesuai  
27 dengan basis akuntansi yang dideskripsikan dalam Catatan X.

28  
29 Seperti yang dinyatakan dalam Catatan X, laporan keuangan disusun dan disajikan dengan  
30 basis yang dideskripsikan dalam Klausula Z dari ketentuan perikatan Perusahaan dengan  
31 PT XYZ tertanggal [masukkan tanggal perikatan/pelajaran yang relevan] ("Perikatan"), dan  
32 untuk tujuan yang dijelaskan dalam Catatan Y dari laporan keuangan. Oleh karena itu,  
33 laporan keuangan ini dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh pihak yang ditetapkan  
34 dalam Perikatan, dan mungkin tidak tepat untuk tujuan lain.

35  
36 Laporan kompilasi kami ditujukan hanya untuk pihak yang dinyatakan dalam Perikatan, dan  
37 tidak akan didistribusikan ke pihak lain.

38  
39  
40  
41 [Nama KAP]

<sup>2</sup> Sebagai alternatif: pihak yang dituju yang dinyatakan dalam perikatan yang relevan

- 1
- 2 [Tandatangan dan Nama Praktisi yang memiliki Nomor Registrasi Akuntan Publik]
- 3
- 4 [Nomor Registrasi Akuntan Publik]
- 5
- 6 [Nomor Izin Usaha KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]
- 7
- 8 [Tanggal Laporan]
- 9
- 10 [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]
- 11
- 12
- 13

LAPPI



**Ilustrasi 4: Laporan praktisi atas perikatan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan basis akuntansi yang dipilih oleh manajemen entitas untuk informasi keuangan yang diperlukan untuk tujuan manajemen sendiri.**

- Laporan keuangan disusun menggunakan kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus, ditujukan hanya untuk digunakan oleh manajemen perusahaan untuk tujuan manajemen sendiri.
- Laporan keuangan yang menggabungkan akrual tertentu, dan terdiri hanya atas neraca, laporan laba rugi, dan catatan tunggal yang mengacu pada basis akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan.
- Laporan keuangan ditujukan untuk digunakan hanya oleh manajemen.
- Distribusi dan penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya untuk manajemen.

## LAPORAN KOMPILASI PRAKTIKI

[Untuk Manajemen Perusahaan ABC]

Kami telah menyusun laporan keuangan Perusahaan ABC berdasarkan informasi yang Anda berikan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca Perusahaan ABC per tanggal 31 Desember 20X1, dan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Kami melaksanakan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar Jasa Terkait 4410, "Perikatan Kompilasi".

Kami telah menerapkan keahlian kami dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu Anda dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini dengan basis akuntansi yang dideskripsikan dalam Catatan X pada laporan keuangan. Kami telah patuh dengan ketentuan etis yang relevan, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta kehati-hatian profesional.

Laporan keuangan ini dan keakuratannya serta kelengkapan informasi yang digunakan untuk menyusunnya adalah tanggung jawab Saudara.

Oleh karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak diharuskan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang Saudara berikan kepada kami dalam menyusun laporan keuangan ini. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit atau kesimpulan revidi atas apakah laporan keuangan ini disusun sesuai dengan basis akuntansi yang dideskripsikan dalam Catatan X.

Catatan X menyatakan basis penyusunan laporan keuangan ini, dan tujuannya dideskripsikan dalam Catatan Y. Oleh karena itu, laporan keuangan ini hanya untuk digunakan oleh Saudara, dan mungkin tidak tepat untuk tujuan lain.

Laporan kompilasi kami ditujukan semata mata untuk penggunaan Saudara dalam kapasitas Saudara sebagai manajemen Perusahaan ABC, dan tidak boleh didistribusikan ke pihak lain.

[Nama KAP]

[Tandatangan dan Nama Praktisi yang memiliki Nomor Registrasi Akuntan Publik]

[Nomor Registrasi Akuntan Publik]

[Nomor Izin Usaha KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

[Tanggal Laporan]

[Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

**Ilustrasi 5: Laporan praktisi atas perikatan untuk menyusun informasi keuangan yang merupakan elemen, akun atau unsur, [masukkan acuan yang tepat bagi informasi yang diperlukan untuk tujuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku].**

- Informasi keuangan yang disusun untuk tujuan khusus, misalnya, untuk mematuhi ketentuan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh regulator, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator mengenai bentuk dan isi dari informasi keuangan.
- Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah kerangka kepatuhan.
- Informasi keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna tertentu, dan penggunaan informasi keuangan terbatas untuk pengguna tersebut.
- Distribusi dari laporan praktisi terbatas untuk pengguna yang dituju.

## LAPORAN KOMPILASI PRAKTISI

[Untuk Manajemen Perusahaan ABC<sup>3</sup>]

Kami telah menyusun daftar pendukung dari [sebutkan informasi keuangan yang disusun] dari Perusahaan ABC per tanggal 31 Desember 20X1 ("Daftar") berdasarkan informasi yang Anda berikan.

Kami melaksanakan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar Jasa Terkait 4410, "Perikatan Kompilasi".

Kami telah menerapkan keahlian kami dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu Saudara dalam penyusunan dan penyajian Daftar seperti yang ditetapkan oleh [masukkan nama dari atau acuan pada peraturan yang relevan]. Kami telah patuh dengan ketentuan etis yang relevan, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional serta kehati-hatian profesional.

Daftar ini dan keakuratan dan kelengkapan informasi yang digunakan untuk menyusunnya adalah tanggung jawab Saudara.

Oleh karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak diharuskan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang Saudara berikan kepada kami dalam menyusun laporan Daftar tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini audit atau kesimpulan revidi atas apakah Daftar tersebut disusun sesuai dengan [masukkan nama dari atau acuan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku seperti yang ditetapkan dalam peraturan relevan].

Seperti yang dinyatakan dalam Catatan X, Daftar disusun dan disajikan dengan basis yang ditetapkan oleh [masukkan nama dari atau acuan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh peraturan relevan], untuk tujuan kepatuhan Perusahaan ABC dengan [masukkan nama atau acuan pada peraturan perundang-undangan]. Oleh karena itu, Daftar hanya untuk digunakan dalam kaitannya dengan tujuan tersebut dan mungkin tidak tepat untuk tujuan lainnya.

Laporan kompilasi kami ditujukan semata mata hanya untuk penggunaan oleh Perusahaan ABC dan Regulator F, dan tidak boleh didistribusikan ke pihak lain selain Perusahaan ABC atau Regulator F.

<sup>3</sup> Sebagai alternatif, pihak yang dituju yang dinyatakan dalam ketentuan pelaporan keuangan yang berlaku.

- 1 [Nama KAP]
- 2
- 3 [Tandatangan dan Nama Praktisi yang memiliki Nomor Registrasi Akuntan Publik]
- 4
- 5 [Nomor Registrasi Akuntan Publik]
- 6
- 7 [Nomor Izin Usaha KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]
- 8
- 9 [Tanggal Laporan]
- 10
- 11 [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]
- 12

LAPPI